



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 52/Pid/2012/PT.Sultra

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap | : DR. BENUSU MATALAPU,MP. |
| | Tempat Lahir | : Lamelay. |
| | Umur/tanggal lahir | : 47 Tahun/25 Juni 1964; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Agama | : Islam; |
| | Tempat Tinggal | : Jln.Torada No.46 Kelurahan Bende
Kecamatan Kadia Kendari. |
| | Pekerjaan | : PNS UNHALU. |
| 2 | Nama Lengkap | : ASMINI,SE.M.Kes. |
| | Tempat Lahir | : Konawe. |
| | Umur/tanggal lahir | : 41 Tahun/28 Agustus 1970; |
| | Jenis Kelamin | : Perempuan |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam;

Tempat Tinggal : Jln.Torada No.46 Kelurahan Bende

Kecamatan Kadia Kendari.

Pekerjaan : PNS Inspektorat Kota Kendari.

Terdakwa-terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Anselmus AR Masiku,SH., dan Cholid Tambaru, SH., Advocat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari, berkantor di Jalan Malik III Nomor 135 Kelurahan Korumba Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 04 April 2012 Nomor : 458/Pid.B/2011/PN.Kdi dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Nopember 2011 No.Reg.Perk :PDM-327/Rp.9/Ep.1/10/2011

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1 DR. BENUSU MATALAPU,MP dan terdakwa 2 ASMNI,SE.M.Kes. pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di Jalan Malaka (samping kiri SPBU martandu) Kel. Kambu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, para terdakwa telah menyuruh Taming, La Kopo dan La Ode Insar (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 terdakwa 1. DR.BENUSU MATALAPU,MP. Dan terdakwa 2 ASMINI,SE.M.Kes., datang kelokasi tanah yang disengketakan dengan H. Sudirman dan melihat tanah tersebut telah dipagar seng oleh H. Sudirman, sehingga pada saat para terdakwa melihat ditempat tersebut ada Taming, La Kopo dan La Ode Insar, akhirnya mereka kemudian menyuruh kepada ketiganya untuk membongkar pagar tersebut, dengan kesepakatan para terdakwa membayar ongkos kerja sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa DR.BENUSU MATALAPU,MP., menyerahkan 2 (dua) buah linggis kecil kepada mereka, hingga akhirnya keesokan harinya para terdakwa datang kembali ke lokasi tersebut dan ternyata Taming, La Kopo dan La Ode Insar dengan tenaga bersama sudah sementara membongkar pagar seng tersebut, sehingga para terdakwa kemudian mengawasi dan ikut membongkar pagar seng tersebut hingga selesai. Bahwa baik terdakwa DR.BENUSU MATALAPU,MP., terdakwa ASMINI,SE.M.Kes., TAMING, LA KOPO dan LA ODE INSAR mengetahui bahwa pagar tersebut adalah kepunyaan H. SUDIRMAN karena yang membangun adalah H. SUDIRMAN, namun karena para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Bahwa terdakwa 1 DR. BENUSU MATALAPU,MP dan terdakwa 2 ASMNI,SE.,Kes. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PERTAMA tersebut diatas, para terdakwa telah menyuruh Taming, La Kopo dan La Ode Insar (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisa) untuk dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 terdakwa 1. DR.BENUSU MATALAPU,MP. Dan terdakwa 2 ASMINI,SE.M.Kes., datang kelokasi tanah yang disengketakan dengan H. Sudirman dan melihat tanah tersebut telah dipagar sengketa oleh H. Sudirman, sehingga pada saat para terdakwa melihat ditempat tersebut ada Taming, La Kopo dan La Ode Insar, akhirnya mereka kemudian menyuruh kepada ketiganya untuk membongkar pagar tersebut, dengan kesepakatan para terdakwa membayar ongkos kerja sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa DR.BENUSU MATALAPU,MP., menyerahkan 2 (dua) buah linggis kecil kepada mereka, hingga akhirnya keesokan harinya para terdakwa datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dan ternyata Taming, La Kopo dan La Ode

Insar sudah sementara membongkar atau merusak pagar seng tersebut, sehingga para terdakwa kemudian mengawasi dan ikut membongkar pagar seng tersebut hingga selesai. Bahwa baik terdakwa DR.BENUSU MATALAPU,MP., terdakwa ASMINI,SE.M.Kes., TAMING, LA KOPO dan LA ODE INSAR mengetahui bahwa pagar tersebut adalah kepunyaan H. SUDIRMAN karena yang membangun adalah H. SUDIRMAN, namun karena para terdakwa menganggap bahwa pagar tersebut berdiri diatas tanah mereka, akhirnya mereka tetap membongkar pagar seng tersebut ;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2012 No.Register.Perkara :327/RP-9/Ep./10/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I DR. BENUSU MATALAPU, MP dan terdakwa 2 ASMINI, SE.H.Kes., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menyuruh Taming, La Kopo dan La Ode Insar untuk dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. DR.BENUSU MATALAPU, MP dan terdakwa 2 ASMINI, SE,M.Kes dengan pidana penjara masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa

ditahan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang kayu balok,
- 2 (dua) lembar seng,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu H.Sudirman,

- 2(dua) buah linggis kecil ukuran panjang 37 cm dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri

Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa I DR. BENUSU MATALAPU, MP., dan terdakwa II ASMINI, SE.M.Kes., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan tindak pidana pengrusakan barang”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan terdakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang kayu balok,
- 2 (dua) lembar seng,

Dikembalikan kepada saksi H. Sudirman ;

- 2(dua) buah linggis kecil ukuran panjang 37 Cm dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 10 April 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa-terdakwa melalui Penasihat Hukum pada tanggal 12 April 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 Juni 2012 dengan Nomor : W23.U1/623/HN.02.14/VI/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diteima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa tidak menyertakan memori banding maupun kontra memori banding, dengan demikian Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak dapat mengetahui alasan-alasan apa yang mendasari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa menyatakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memahami alasan pikiran baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 04 April 2012 Nomor : 458/Pid.B/2011/PN. Kdi, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah cukup memberikan pelajaran yang sangat berharga, baik bagi diri para Terdakwa maupun keluarganya ;
- Bahwa dengan dijatuhkan pidana kepada para Terdakwa, kiranya dapat menjadikan para Terdakwa untuk intropeksi diri, agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 04 April 2012 Nomor :458/Pid.B/ 2011/PN.Kdi yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP Undang-undang RI. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP Undang-undang RI. Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang RI. Nomor : 49 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 04 April 2012 Nomor :458/Pid.B/2011/PN.Kdi, yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Rabu** tanggal 01 Agustus 2012 oleh kami **LINTON SIRAIT,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **ASWAN NURCAHYO,S.H.MH.** dan **GANJAR SUSILO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Juni 2012 Nomor :52/Pen.Pid /2012/PT.Sultra untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 07 Agustus 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh SYAMSUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa ;

Hakim Anggota ;

ttd

1 (ASWAN NURCAHYO, S.H.MH.)

SIRAIT, S.H., M.H.)

ttd

2 (GANJAR SUSILO, S.H)

Hakim Ketua ;

ttd

(LINTON

Panitera Pengganti :

ttd

(SYAMSUDDIN, S.H.)

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Kendari

PANITERA,

H. RUSLAN, SH., MH

Nip. 19530313 197803 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)